



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1027, 2020

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan perlu dilakukan penyempurnaan agar lebih memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 469) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Surveyor Pemetaan terampil, meliputi:
1. menyiapkan dan menginventarisasi peralatan untuk pelaksanaan survei;
 2. menyiapkan dan menginventarisasi fasilitas operasional survei lapangan;
 3. menyusun petunjuk operasional survei lapangan;
 4. melakukan penyempurnaan petunjuk operasional survei lapangan;
 5. melakukan pemeliharaan peralatan survei;
 6. mengukur posisi, tinggi, dan sudut dengan alat sederhana berupa *global navigation satellite system* tipe navigasi, barometrik, dan kompas;
 7. mengukur posisi atau tinggi dengan alat ukur sudut dan jarak;
 8. mengukur posisi dengan alat ukur *global navigation satellite system* tipe geodetik;
 9. mengukur posisi dengan alat ukur *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk pemetaan dan rekayasa;
 10. membangun pilar jaring kontrol;
 11. mengukur data geospasial tematik darat;
 12. mengukur dan mengumpulkan data persil pertanahan;
 13. melakukan pengecekan lapangan dan toponim;
 14. menyusun deskripsi lokasi atau posisi objek survei;
 15. mengukur pasang surut laut;
 16. mengukur arus laut;
 17. mengukur gelombang laut;
 18. mengumpulkan sampel air laut;
 19. mengukur dan mengumpulkan sampel sedimen permukaan dasar perairan;
 20. mengukur parameter oseanografi;
 21. mengukur data geospasial tematik laut;

22. melakukan pemasangan titik kontrol lapangan (*premark*) untuk foto udara dan citra satelit;
 23. melakukan pemasangan titik kontrol lapangan (sudut pemantul) untuk akuisisi data *synthetic aperture radar*;
 24. mengunduh data penginderaan jauh secara konvensional *per scene*;
 25. melakukan konversi data geospasial analog menjadi digital;
 26. melakukan pengukuran data tematik sederhana;
 27. mengunggah data spasial dalam basis data;
 28. menggambar hasil pengamatan survei;
 29. menyusun daftar data sekunder kewilayahan;
 30. menyebarluaskan hasil penyelenggaraan informasi geospasial melalui media massa internal;
 31. melakukan layanan penyiapan data untuk penyebarluasan data dan informasi geospasial;
 32. mendokumentasikan kegiatan penyusunan rumusan kebijakan informasi geospasial; dan
 33. mendokumentasikan kegiatan penyusunan rumusan standar informasi geospasial;
- b. Surveyor Pemetaan mahir, meliputi:
1. menyusun rencana teknis pelaksanaan survei lapangan;
 2. melakukan uji kelayakan peralatan survei;
 3. melakukan pemeliharaan peralatan stasiun di lapangan;
 4. mengukur tinggi dengan alat ukur sipat datar;